



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 130.04.05/KEP.35-ORG/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 8), diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 40).
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 269).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;

Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cianjur;

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur;

Anggota :

1. Inspektur Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
4. JF Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur;
5. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. Penanggung Jawab :
Melaporkan kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2022 kepada Bupati;
2. Ketua Tim Penyusun :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan LKIP Tahun 2022 dan melaporkan hasilnya kepada Penanggungjawab Kegiatan;
 - b. Membantu Penanggungjawab Kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2022 dalam menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan LKIP;
 - c. Mendorong para pimpinan Unit Kerja untuk menyusun LKIP Tahun 2022; dan
 - d. Meningkatkan pemahaman para pimpinan Unit Kerja dalam Penyusunan LKIP.

3. Sekretaris :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2022;
- b. Menyiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2022; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan anggota dalam penyiapan LKIP Tahun 2022.

4. Anggota :


- a. Membantu tugas Sekretaris dalam mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2022;
- b. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan LKIP Tahun 2022, terdiri dari :
 - RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026;
 - RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2022;
 - Data kegiatan berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2022;
 - Data Realisasi APBD Tahun 2022; dan
 - Data Realisasi Kinerja Tahun 2022.
- c. Membahas bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan LKIP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing - masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **15 Januari 2023**,
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN